



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi 17 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi 18 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: xxxx, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Bkt tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halalaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 22 Januari 2022 di xxxxxx xxxxxxxxxxxx dihadapan pemuka agama yang bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dan wali nikah Pemohon II adalah pemuka agama bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara kandung dan Pemohon II juga tidak memiliki paman kandung) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Saksi dan Saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup yang diceraikan dibawah tangan pada tahun 2022 dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam namun tidak memenuhi syarat dari pernikahan, karena Pemohon I belum mengurus perceraian dengan mantan istri Pemohon II sebelumnya, namun Pemohon I dan Pemohon II sudah diizinkan menikah oleh mantan istri Pemohon I, sehingga pada saat menikah tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 28 Oktober 2022, perempuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halalaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak dan pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bukittinggi 28 Oktober 2022, perempuan adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 20 Desember 2023 dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halalaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxx/x/xxx/xxxx/xxxx, tanggal 29 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh BPS. xx. xxxxx xxxxx, x.xx., xxx. di Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 36, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, yang merupakan Saudara Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri sekitar bulan Januari 2022 di Sarajo, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah Pemuka agama yang bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena Pemohon tidak memiliki wali;
  - Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yaitu saksi sendiri dan saksi;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat sholat;

Halalaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda namun belum mengurus perceraianya secara resmi dan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir, di Bukittinggi tanggal 28 Oktober 2022;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat anak yang lahir dari pernikahan tersebut sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I belum mengurus perceraianya secara resmi;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. SAKSI 2, umur SAKSI 2, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, yang merupakan Saudara Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri sekitar bulan Januari 2022 di Sarajo, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah Pemukaagama yang bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, karena Pemohon II tidak memiliki wali;

Halalaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama saksi dan saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatusduda namun belum mengurus perceraian secara resmi dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir, di Bukittinggi tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat anak yang lahir dari pernikahan tersebut sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halalaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 22 Januari 2022 di xxxxxx xxxxxxxxxxxx dihadapan pemuka agama yang bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dan wali nikah Pemohon II adalah pemuka agama bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara kandung dan Pemohon II juga tidak memiliki paman kandung) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Saksi dan Saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dengan status Pemohon I duda cerai hidup yang diceraikan dibawah tangan pada tahun 2022 dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" dan "P.2" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1" dan "P.2" yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana

Halalaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 September 1981 dan beragama Islam, dan ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 18 Juni 1988 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta bahwa anak yang dimohonkan agar ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon yaitu: bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 28 Oktober 2022, perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta kejadian yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis pada tanggal 22 Januari 2022 di Sajoro Bukittinggi dihadapan pemuka agama yang bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dan wali nikah Pemohon II adalah pemuka agama bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara kandung dan Pemohon II juga tidak memiliki paman kandung) dengan dua orang saksi

Halalaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dewasa bernama Saksi dan Saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta hukum, yaitu:

1. Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus sedang terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus gadis pada 22 Januari 2022 di xxxxxx xxxxxxxxxxxx di hadapan pemuka agama yang bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dan wali nikah Pemohon II adalah pemuka agama bernama x xx xxxxxxxx xxxxxxxx dikarenakan (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Pemohon II tidak memiliki saudara kandung dan Pemohon II juga tidak memiliki paman kandung) dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Saksi dan Saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Para Pemohon tersebut;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 28 Oktober 2022, perempuan;
3. Bahwa anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak-anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan

Halalaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut, dan ternyata terhadap perkara a quo Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa surat keterangan lahir anak yang dimohonkan asal usulnya dan saksi-saksi, maka hal demikian ini menghindari menjadikan anak kurang percaya diri dan akan menemui banyak kesulitan dan kendala dikemudian hari, terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi : “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” adalah kurang arif dan bijaksana bahkan jauh dari rasa keadilan apabila didalam akta kelahiran tersebut tidak dicantumkan pula ayah sah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah sah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022 hanya saja tidak memenuhi diantara persyaratan akad pernikahan menurut ketentuan

Halalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu syarat calon mempelai laki-laki yang sedang tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa apabila ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*. Sedang nikah *fâsid* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul kedua anak tersebut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
3. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;
4. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan

Halalaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

5. Telah dijelaskan di atas bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

فان الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه

Artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";

6. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halalaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bukittinggi 28 Oktober 2022, perempuan adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan Dra. Mazliatun. sebagai Ketua Majelis, 0013# dan Wisri, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Embrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,  
ttd

**Dra. Hj. Eliza**

Hakim Anggota,  
ttd

**Wisri, S.Ag.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dra. Mazliatun**

Panitera Pengganti,  
ttd

Halalaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..



**Embrizal, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

a. *Relaas Panggilan Pertama* kepada Pihak : Rp20.000,00

b. Redaksi : Rp10.000,00

**2. Proses : Rp50.000,00**

**3. Panggilan : Rp0,00**

**4. Meterai : Rp10.000,00**

**Jumlah : Rp120.000,00**

(seratus dua puluh ribu  
rupiahrupiah);

Halalaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Bkt..